



ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM

(Studi Kasus Putusan Nomor : 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RIO RENDI NATA

NPM	: 2016000072
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SOSIAL SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA
TAJAM (STUDI KASUS NOMOR 309/PID.SUS/2023/PN.STB)

NAMA

: RIO RENDI NATA

NPM

: 2016000072

FAKULTAS

: SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI

: Ilmu Hukum

TANGGAL KELULUSAN

: 02 April 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

PEMBIMBING II



Dr Firman Halawa, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIO RENDI NATA**
NPM : **2016000072**
Prodi : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK
MEMBAWA SENJATA TAJAM (Studi Kasus Putusan Nomor ;
309/Pid.Sus/2023/PN.Stb)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi Ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2024



RIO RENDI NATA
NPM: 2016000072

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA
SENJATA TAJAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 309/PID.SUS/2023/PN.STB)

Rio Rendi Nata*

Dr. Muhammad Arif Sahlepi. S.H., M.H**

Dr. Firman Halawa. S.H., M.H**

Indonesia memiliki aturan membawa senjata tajam yang digunakan untuk menikam atau menusuk atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain, membawa senjata tajam pun nampaknya sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Namun masyarakat selaku manusia yang belum memiliki pemahaman secara komprehensif terhadap suatu akibat hukum atas suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Penerapan metode pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, disebabkan penulis terlebih dahulu melihat dari data data sekunder seperti perundang-undangan, buku, dan jurnal. Data sekunder berasal dari hukum primer, serta bahan hukum sekunder juga bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, analisis data penulis yaitu analisis kualitatif.

Dalam penelitian ini membahas bagaimana bentuk Analisis sebagai pelaku tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak, yang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak, yang diatur dalam UU Darurat No 12 1951.

Menurut analisis penulis, penulis tidak setuju dalam putusan nomor 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb dimana Majelis Hakim menuntut terdakwa atas Pasal 2 ayat(1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan tuntutan penjara selama 6 bulan karena dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara pada terdakwa sangat merugikan nya karena pada dasarnya dapat dilakukan pembinaan.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

*Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Penulis mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan dampingannya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb)”.

Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai bagian dari syarat penyelesaian pendidikan dalam Program Studi Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Pidana di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran, kekurangan dan keterbatasan dapat timbul. Melalui kesadaran akan kekurangan dan keterbatasan tersebut, skripsi ini berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menghargai setiap masukan yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tulus penulis berikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

1. **Bapak Dr. H. M. Isa Indrawan S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

1. **Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. **Bapak Dr. Muhammad Azhali Siregar S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. **Bapak Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. **Bapak Dr. Firman Halawa, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Orang Tua terkasih, **Ayahanda Pujiono** dan **Ibunda Lisnawati** yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan membiayai penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terimakasih.
7. Seluruh Teman seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu sangat diharapkan bagi penulis saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis berdoa agar Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita, Aamin.

Hampan Perak, 13 Maret 2024
Penulis

Rio Rendi Nata

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	20
 BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951.....	 23
A. Pengaturan Hukum Terhadap Perilaku Masyarakat Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.....	23
B. Pandangan Masyarakat Tentang Membawa Senjata Tajam Dilihat dari Kebiasaan Masyarakat Membawa Senjata Tajam.....	27
C. Sanksi Hukum Terhadap Perilaku Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak.....	30

BAB III	FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM.....	32
	A. Latar Belakang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam.....	32
	B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam.....	35
	C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam.....	42
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR 309/PID.SUS/2023/PN.STB.....	47
	A. Posisi Kasus dalam Perkara Nomor. 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb.....	47
	B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Menurut Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb.....	50
	C. Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor. 309/ Pid.Sus/2023/PN.Stb.....	54
BAB V	PENUTUP.....	59
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang kekuasaannya tunduk pada hukum. Hal ini menjadikan kedudukan hukum terletak paling tinggi dan yang menjadi sorotan terpenting adalah supremasi hukum sebagai jaminan hak asasi dan kesejahteraan manusia. Segala interaksi antara individu, kelompok atau masyarakat dengan pemerintah diatur oleh hukum undang-undang.¹ Tak dipungkiri bahwasanya kerap terjadi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat yang timbul hingga mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia berkemampuan untuk melakukan pembelaan dan pertahanan diri dari berbagai ancaman dan gangguan yang diperkuat oleh hukum atas perlindungan kepentingan, kehormatan, serta kemerdekaan manusia, baik terhadap jiwa, harta, benda, dan sebagainya.

Peran hukum dalam pemeliharaan keadilan antara lain meliputi pembangunan keamanan dan ketertiban, penjunjungan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, pengatur perilaku individu dan masyarakat, pendorong terbentuknya kohesi sosial, dan menjamin masyarakat mencapai kehidupan yang berkecukupan. Di Indonesia,

¹ Agus Nur Arsad “Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum” *Journal Justiciabelen (JJ)*, 2022, Vol 2, No 1, Hal. 49

hukum diharapkan dapat mengendalikan segala jenis pelanggaran hukum, termasuk kejahatan yang melibatkan senjata api dan senjata tajam.²

Pencurian dengan kekerasan (BEGAL) atau ancaman kekerasan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Sebagai kejahatan tradisional, perampokan masih menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat Indonesia. Kejahatan-kejahatan ini terutama terjadi di jalanan, terutama di jalan-jalan yang sepi, dimana para pelaku sering menggunakan senjata api, pisau, atau cara lain untuk menyita atau mencuri kendaraan.³

Senjata tajam dalam sisi afirmatif berguna sebagai alat pertahanan diri, pertahanan kedaulatan negara, dan penunjang aparat penegak hukum. Namun penggunaan senjata tajam dalam lingkup destruktif mengganggu ketertiban umum dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyalahgunaan senjata api sangatlah berbahaya dan mempunyai risiko tinggi karena dapat mengakibatkan kematian satu orang atau lebih. Oleh karena itu, pengaturan hukum senjata tajam sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dimana pada saat ini masyarakat sangat terganggu dengan adanya sekelompok anak-anak atau didalam hak ini adalah geng motor yang mengganggu kamtibmas pada daerah tertentu, hal ini juga dibarengi dengan hal hal yang bersifat kekerasan yang kadang kalanya bisa saja salah sasaran.

² Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2002. Hal. 13.

³ Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis., S.H., M.Hum, 2017, Upaya Kepolisian dalam pemberantasan Pencurian dengan Kekerasan (BEGAL).

Peraturan yang mengatur penggolongan senjata tajam adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang memuat ketentuan sebagai berikut: Senjata pukul, senjata penusuk, senjata penusuk (*cinder, baja, storzwapen*) Pemindahan, pemindahan, penguasaan, pengangkutan, kepemilikan, penyimpanan, pengangkutan, penyembunyian, penggunaan, atau pengeluaran dari Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama penjara 10 tahun.

Penggunaan alasan untuk pembelaan diri saat bepergian tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah dalam pembawaan senjata tajam. Peningkatan intensitas kejahatan akibat kepemilikan senjata tajam berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan gangguan bagi masyarakat dan mengganggu ketentraman dan ketertiban.⁴

Beberapa contoh kasus terkait kepemilikan senjata tajam di kawasan Stabat Kabupaten Langkat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Direktur Humas Polres Langkat, AKP Yudianto, Jumat mengumumkan kejadian berlangsung. 18 Agustus 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, Pak Yudianto melaporkan polisi berhasil menangkap empat orang terduga pelaku. Tiga dari empat pelaku telah didakwa. antaranya merupakan pelajar yakni AP (15), MF (15), dan RT (15). Sementara satu pelaku lagi berinisial MJ (16). Aksi

⁴ Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, Nur Fadilah Mappaselleng “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam” Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 2020, vol. 1, no 1, hal, 3

pelajar tersebut menggunakan senjata tajam dengan maksud memberhentikan sopir truk untuk dimintai uang.⁵

2. Kapolres Langkat AKBP Eddy Suranta dalam jumpa pers di Halaman Jananulaga Mapolres Langkat, mengatakan dari total 48 orang yang diamankan, hingga saat ini sudah ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tes urine juga menunjukkan seluruh tersangka dinyatakan positif menggunakan narkoba. Para tersangka akan didakwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Situasi Darurat 1951. Polres Langkat dan Pangdam 1 Bukit Barisan terlibat dalam penanganan kejadian tersebut.⁶
3. Kepala Bidang Humas Polres DIY Yogyakarta Kombes Yulianto mengatakan adanya peristiwa klitih yang meresahkan warga Yogyakarta sehingga menimbulkan korban jiwa, mereka tawuran menggunakan senjata tajam. Pada hari Minggu 3 April 2023 peristiwa itu menewaskan seorang pelajar bernama Daffa adzin albatsith. Daffa dianiyaya hingga tewas saat keluar untuk asmara shubuh bersama teman-temannya. Meskipun pelakunya masih remaja tetapi untuk hal ini hukum harus ditegakkan tegas Kombes Yulianto. Pelaku nyadiancam dengan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara.⁷

⁵ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6888033/heboh-pelajar-acungkan-sajam-di-langkat-4-orang-ditangkap>. Diakses pada tanggal 20 September 2023

⁶ <https://analisedaily.com/berita/baca/2020/12/22/1013459/bawa-senjata-tajam-48-pemuda-ditangkap/>. Diakses pada 20 September 2023

⁷ https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/makin_banyak_kejahatan_dengan_menggunakan_senjata_tajam

Perkara yang menjadi penyidikan kali ini adalah perkara kepemilikan senjata tajam yang melibatkan tersangka bernama RAHMAD HIDAYAT, putusan perkara nomor .309/Pid.Sus/2023/PN.Stb. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 10 Maret 2023, sekitar pukul 02: 30 WIB, di Dusun II, Desa Batu Merengan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Tersangka dilaporkan kehabisan bahan bakar dan mengendarai sepeda motor bermuatan dua tabung elpiji 3kg di pinggir jalan umum dan berjalan di dekatnya. Gerakan mencurigakan terdakwa menarik perhatian warga shift malam bernama Harry Farman Hasibuan, yang merupakan saksi dalam kasus tersebut.

Harry langsung menelepon Kepala Dusun V yang bernama EKO AGUSTIAR kemudian saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN berkata “Dus, ada seorang laki-laki yang mencurigakan membawa 2 buah tabung gas berukuran 3 KG dipinggir jalan umum diduga kehabisan minyak sepeda motor”. Setelah mendapat kabar dari saksi, Kepala Dusun EKO AGUSTIAR pun segera mematikan HP dan bergegas ke lokasi kejadian. Setibanya Kepala Dusun di lokasi ternyata tersangka RAHMAD HIDAYAT sudah diamankan oleh saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN beserta warga yang berada di lokasi tersebut. Kemudian oleh warga dan saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN menanyakan kepada lelaki tersebut tentang asal daerahnya dan saat ditanyai seorang lelaki tersebut dengan sengaja membuang sebuah benda yang terletak pada di pinggang kirinya, kemudian merasa curiga saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN mengambil benda tersebut dan ternyata benda tersebut

adalah senjata tajam berupa satu buah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu dan memakai sarung pipa air PVC. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap RAHMAD HIDAYAT tersebut oleh karena itu pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi yang berjudul. **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM (Studi Kasus Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam berdasarkan undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951?
2. Faktor-Faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam ?
3. Bagaimana analisis putusan pengadilan Negeri Stabat Nomor. 309?Pid.Sus/2023/PN.Stb ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak akan dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan huku tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam berdasarkan undang-undang No. 12 Tahun 1951.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam.
3. Untuk mengetahui Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor. 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang penggunaansenjata tajam sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Darurat No 12 tahun 1951.

3. Manfaat Praktis

Sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya di wilayah hukum Sumatra Utara dalam menentukan arah kebijakan dan peraturan terhadap oknum pembawa senjata tajam tanpa hak di wilayah Kecamatan Stabat.

E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis menelusuri beberapa karya di perpustakaan universitas pembangunan panca budi bahwasanya judul ini belum pernah diteliti sebelumnya, sekalipun ada tetapi tidak sama dan penulis mengambil beberapa contoh judul penelitian yang hampir sama untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini :

1. Skripsi yang disusun oleh Pebiyola br Pandia, Npm (1516000304), Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Judul Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Peneltian Di Polsek Pancur Batu) ”.

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- a. Apa saja faktor pemicu terjadinya pencurian sepeda motor dengan penggunaan senjata tajam ?

- b. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap pencurian sepeda motor dengan penggunaan senjata tajam ?
- c. Bagaimana peran polsek pancur batu dalam pemberantasan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan penggunaan senjata tajam ?

Kesimpulanya adalah :

- 1) Faktor-faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan penggunaan senjata api di wilayah hukum Polsek Pancur Batu yaitu: latar belakang akademis pelaku, status ekonomi pelaku, lingkungan sosial dan pergaulan bebas pelaku, minimnya kesadaran hukum dan hukum faktor penegakan hukum.
- 2) Sanksi hukum terhadap pelaku pencurian sepeda motor dengan penggunaan senjata tajam dapat menimbulkan hukuman yang berat apabila terdapat seseorang terbunuh akibat pencurian dengan kekerasan. Sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 pasal yang sama, penggunaan senjata tajam diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara sampai dengan 20 tahun, sesuai dengan Pasal 365 ayat 4 KUHP.
- 3) Untuk mencegah terjadinya pencurian dengan penggunaan senjata tajam di wilayah hukumnya, maka tanggung jawab Polsek Pangkur

Batu adalah melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan menindak kasus sesuai hukum pidana.⁸

2. Skripsi yang disusun oleh Hardianti, Npm 4516060218, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, Judul Skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/PID.SUS-Anak/2020/PN.MKS)”.

Adapun rumusan masalah nya sebagai berikut :

- a. Bagimanakan penerapan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap tindak pidana penguasaan tanpa hak senjata tajam oleh anak ?
- b. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara pidana No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks ?

Kesimpulan nya adalah :

- 1) Penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam oleh Anak telah tepat, karena Akbar Bin Rudi (anak yang berhadapan dengan hukum) telah melakukan pemenuhan seluruh aspek yang disebut, yakni

⁸ Pebiyola br Pandia, *Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Peneltian Di Polsek Pancur Batu)”*.2019

- (1) unsur Barang siapa; unsur (2) yang tanpa hak melakukan pemasukan ke Indonesia pembuatan, penerimaan, pencobaan pemerolehan, penyerahan atau pencobaan menyerahkan, penguasaan, pembawa, kepemilikan persediaan padanya atau pemilikan dalam dirinya, penyimpanan, pengangkutan, penyembunyian, pemergunaan atau pengeluaran dari Indonesia.
- 2) Vonis yang disebutkan dalam Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks pun dijatuhkan. Akbar bin Rudi divonis 5 bulan penjara di Lembaga Pembinaan Anak Khusus (LPKA) Maros, hukuman yang tergolong ringan jika dibandingkan dengan hukuman yang diatur undang-undang terkait. Dalam hal tindak pidana pembawaan senjata tajam tanpa izin, hendaknya didahului dengan hakim yang melakukan upaya diversi sesuai dengan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.⁹

⁹ Hardianti, Skripsi “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/PID.SUS Anak/2020/PN.MKS)*”. 2021

3. Skripsi yang disusun oleh Ashan Muh. Akram N, Npm B111 13540, Departemen Hukum Pidana Universitas Hasanuddin. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, Judul Skripsi, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membawa atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No. 2062/PID.B/2016/PN.MKS.)”.

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membawa atau memiliki sennjata tajam tanpa izin dalam putusan No. 2062/Pid.B/2016/Mks ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dala menjatuhkan putusana No. 2062/Pid.B/2016/Mks ?

Kesimpulanya adalah :

- 1). Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 2062/Pid.B/2026/PN.MKS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi seluruh unsur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2062/Pid.B/2016/PN.MKS. Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diungkapkan, termasuk saksi-saksi, keterangan-keterangan terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan. Karena terdakwa dinilai sehat dan tidak sakit jiwa, maka dianggap mampu memberikan pertanggungjawaban

sesuai putusan hakim yang memvonisnya sembilan bulan penjara dikurangi masa penahanan praperadilan dan pembayaran biaya perkara.

- 2). Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2062/Pid.B/2016/PN.MKS dinilai tepat. Dalam pemutusan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain tuntutan jaksa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti yang ada, serta faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Jika pemenuhan sesuai dakwaan yang diajukan, maka hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dianggap tepat.¹⁰

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis Yuridis berarti serangkaian perilaku pengamatan, pendeskripsian, dan perekontruksian suatu objek dengan penggunaan parameter hukum sebagai standar untuk menyimpulkan objek tersebut mengenai hukum. Penggunaan istilah ini kerap dipakai dalam karya ilmiah hukum dalam penjelasan metode penelitian. Walaupun demikian

¹⁰ Ashan Muh. Akram N, Skripsi “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membawa atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No. 2062/PID.B/2016/PN.MKS)*”. 2017

masyarakat umum juga menggunakan analisis hukum sederhana untuk menilai perbuatan hukum dan akibat yang ditimbulkannya.¹¹ Aturan ini dianggap baku dan mengikat setiap orang dalam lingkup hukum, sehingga siapa pun yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi.¹²

2. Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana telah dirumuskan oleh kitab Undang Undang Hukum pidana (KUHP) dimana kata tersebut dikenal dengan istilah *Stratbaar feit* namun jika diistilahkan kata tersebut memiliki arti delik, istilah selanjutnya di muat oleh para ahli hukum yakni suatu peristiwa pidana, atau dikenal dengan perbuatan pidana. Apabila perbuatan manusia dianggap telah memenuhi delik, seerta telah melawan hukum dan seterusnya seseorang tersebut dapat dicela.¹³

Indiyanto Seno Adji menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan seseorang yang diancam pidana, ulahnya mengandung perlawanan pada hukum, termuat sebuah kesalahan yang bagi pelakunya dapat menunaikan pertanggungjawaban atas perbuatannya.¹⁴

Adapun definisi lanjutnya oleh Enschede, Jonkers, Pompe dan Simons perbuatan pidana tersebut ditambahi dengan pertanggungjawaban pidana, perbatan perbuatan pidana dengan

¹¹ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, CV Aneka Ilmu, Semarang, 2008, hal. 455

¹² Hariri dan Wawan Muhwan, Hukum Perikatan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 34.

¹³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hal. 87

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, hal.155

,melawan hukum adalah unsur yang mutlak dan harus dilaksanakan pertanggungjawaban pidananya.¹⁵

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mempunyai arti mendasar dalam ilmu hukum pidana, yang timbul dari kesadaran untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa pidana.¹⁶

3. Pengertian Senjata Tajam

Termuat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yakni pada pasal 15 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “senjata tajam ialah senjata penikam, dan senjata tajam pemukul, senjata tajam penusuk, diluar pekakas untuk bertani, untuk keperluan rumah tangga, tidak pula untuk pekerjaan yang sah atau nyata, barang kuno, barang yang memiliki keajaiban serta tidak pula merupakan barang pusaka. Dalam Undang –Undangn darurat nomor 12 tahun 195 telah diatur mengenai senjata tajam.¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang (Darurat) No. 12 Tahun l 1951 Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk,dan senjata pemuku selain perkakas yang jelas-jelas diperuntukkan bagi penunjang pertanian, bagi pekerjaan rumah tangga,

¹⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana PT.RajaGrafindo. Persada. Jakarta, 2012 hal, 65.

¹⁶ Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 51.

¹⁷ Kurnia Syahpitri, Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan senjata tajam menurut Undang-Undang darurat no 12 tahun 1951 (Studi kasus pengadilan negeri tanjung Balai karimun). 2019

atau untuk pelaksanaan pekerjaan yang halal, atau mempunyai tujuan yang jelas. sebagai benda pusaka atau antik yang magis.

Warga masyarakat Indonesia banyak mengenal jenis serta bentuk dari senjata tajam itu sendiri. Ada yang digunakan atau dipakai manusia untuk meringankan pekerjaan sehari-hari. Keris dibuat “membunuh orang” pada masa lampau namun keris juga dianggap barang pusaka yang digunakan untuk budaya dan adat istiadat setempat. Jenis senjata tajam yang banyak dikenali di Indonesia diantaranya:

- Parang, berbahan besi adalah senjata tajam yang umumnya tidak dihiasi dan memiliki penampilan yang sederhana. Berfungsi sebagai alat potong atau tebas. Parang ini juga sering dimanfaatkan dalam kegiatan pertanian.
- Pedang. Istilah pedang mengacu pada alat tajam yang bilahnya memanjang. Pedang itu terdiri dari dua bilah tajam dan satu sisi yang tajam pula. Dalam budaya tertentu, pedang dianggap lebih tajam dibandingkan senjata lainnya. Pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.
- Samurai, atau lebih spesifik lagi Katana, merupakan salah satu jenis pedang tajam yang membedakannya dari kebanyakan senjata tajam lainnya. Katana dirancang khusus untuk memotong dan biasanya digunakan dengan dua pegangan. Perbedaan utama Katana terletak

pada cara penempatannya saat digunakan; berbeda dengan kebanyakan pedang lain yang mata pedangnya menghadap ke bawah, Katana memiliki mata pedang yang mengarah ke atas.

- Celurit adalah, Senjata tajam yang mempunyai bentuk tipis, melengkung dan permukaannya lancip. Senjata tajam ini juga berfungsi sebagai alat untuk bekerja di lapangan. Namun tidak jarang celurit ini digunakan sebagai alat pertarungan antar individu. Tak jarang para pelaku kriminal di daerah tertentu di Jawa Timur mengaplikasikan celurit ini untuk merampok. Di sebagian daerah Indonesia seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, pengaplikasian celurit sebagai alat untuk berkebun, meski dengan nama berbeda yaitu Arit.
- Badik adalah senjata khas yang berasal dari masyarakat Bugis Makassar. Selain berperan sebagai alat untuk keamanan, badik juga memiliki fungsi sebagai senjata dalam aktivitas sehari-hari, seperti pekerjaan rumah tangga, serta dipandang sebagai warisan leluhur atau objek yang memiliki kekuatan gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar, badik dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Mereka merasa kurang lengkap jika pergi tanpa membawa badik di pinggang.¹⁸

¹⁸ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Pradnya Paramita

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang berorientasi dalam pendeskripsian suatu hal pada suatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Umumnya didahului dengan pemerolehan data mengenai permasalahan sebagai gambaran awal sang peneliti. Dan para peneliti sudah sering menggunakan teori atau hipotesis.¹⁹

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang sekadar mengilustrasikan objek atau peristiwa tanpa bermaksud menarik kesimpulan umum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Metode ini melibatkan analisis literatur yang tersedia, sehingga disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini terutama mengandalkan data sekunder yang ditemukan dalam sumber-sumber perpustakaan.²⁰

¹⁹ Zainal Asikin, Pengantara Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hal 9.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. Hal-13

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis melakukan pengumpulan data melalui Studi Pustaka atau yang dikenal sebagai studi dokumen yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²¹ Penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, undang-undang, dan literatur-literatur yang relevan dengan rumusan masalah yang dibahas.

4. Jenis Data

- a) Bahan Hukum Primer merujuk pada materi hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah "*Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*", serta undang-undang Republik Indonesia pada masa lalu, seperti Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1948, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi buku hukum, serta jurnal-jurnal hukum.

²¹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. Hal-6

5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan subbab yang menjelaskan permasalahan dan pembahasannya. Berikut adalah uraian sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan Pada bab ini, disajikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II Aturan Hukum tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Bab ini mencakup:

- a) Pandangan Masyarakat Tentang Membawa Senjata Tajam Dilihat dari Kebiasaan Masyarakat Membawa Senjata Tajam.

²² Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018. Hal-220

- b) Pengaturan Hukum Terhadap Perilaku Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.
- c) Sanksi Hukum Terhadap Perilaku Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak.

BAB III Faktor Penyebab Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Bab ini memuat:

- a) Latar belakang pemicu terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam.
- b) Dampak yang ditimbulkan atas terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam.
- c) Bentuk-bentuk tindak pidana membawa senjata tajam.

BAB IV Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb

Dalam bab ini, terdapat:

- a) Posisi Kasus dalam perkara Nomor: 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb.
- b) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Menurut Perkara pidana Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb.
- c) Analisis terhadap putusan Hakim dalam Perkara Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb.

BAB V Penutup Pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perilaku Masyarakat Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini merupakan turunan dari sistem hukum yang diperkenalkan oleh Belanda sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1915, diterbitkan *Koningkelijke Besluit* (KB) yang menetapkan wet yang disebut "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*", yang mulai berlaku di Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Dalam wet (undang-undang) tersebut, ditemukan istilah *strafbaarfeit*.²³

Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah "tindak pidana", meskipun tidak menerjemahkan *strafbaarfeit*. Sementara itu, *Utrecht* mempertahankan istilah *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana. Meski begitu, Moeljatno menolak istilah "peristiwa pidana" karena menurutnya istilah tersebut terlalu spesifik dan hanya mengacu pada peristiwa konkret tertentu, misalnya kematian seseorang. Hukum

²³ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, h. 72

pidana tidak melarang kematian seseorang secara umum, melainkan melarang kematian seseorang akibat tindakan orang lain.

Namun, saat ini, semua undang-undang telah menggunakan istilah "tindak pidana", seperti undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁴

Kepemilikan senjata tajam tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Regulasi ini diperkenalkan sebagai langkah pencegahan terhadap penggunaan senjata tajam dalam tindak kejahatan. Selain mengatur tentang senjata tajam, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 juga mengatur tentang senjata api dan bahan peledak.

Membawa apalagi menggunakan senjata tajam tanpa izin untuk hal kejahatan merupakan tindak pidana karena masuk dalam bentuk pelanggaran ketentuan Undang-Undang. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951.

Pasal 2

- 1) "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau

²⁴ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 86

senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun."

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 secara jelas menyatakan senjata tajam yang diaplikasikan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang boleh dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. Contoh seorang petani pisang yang membawa golok untuk memotong pohon pisang sebagai alat untuk mencari nafkah diperbolehkan karena senjata tersebut digunakan sebagai sarana penunjang pekerjaannya sebagai seorang petani dan juga barang pusaka kuno yang sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 merupakan suatu pengecualian.

Pasal 2

- 2) "Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk keperluan pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk melakukan pekerjaan yang halal atau jelas mempunyai tujuan. Sebagai benda pusaka atau antik atau benda gaib (*merkwaardigheid*)."

Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 secara jelas mengatur tentang peredaran senjata tajam. Namun, ketentuan ini kurang mendetail dan memberikan interpretasi yang luas, sehingga menyulitkan penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap peredaran senjata tajam yang mungkin

dilakukan atas berbagai alasan yang bervariasi. Pasal tersebut juga mencakup beberapa hal lainnya seperti pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang sah, barang kuno, barang pusaka, dan barang ajaib.

Untuk memperoleh izin penggunaan senjata tajam masyarakat diharuskan melaporkan dan memohon izin kepada pihak kepolisian. Alternatif lain ialah dengan mendaftarkan ke Kemendikbud sebagai barang pusaka bersertifikat dan diperuntukkan sebagai sarana kepentingan adat. Dalam kehidupan sehari-hari, kerap ditemui seseorang yang membawa senjata tajam sebagai penunjang pekerjaannya, hal ini tak dianggap polisi sebagai tindak pidana sehingga mengakibatkan masyarakat kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin. Hal ini tentu saja sangat dicemaskan, dimana dari porsi masyarakat yang kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin, sebagian besar tidak mengetahui peraturan tersebut.

Diantara masyarakat awam membawa senjata tajam saat bepergian atau keluar rumah untuk siaga, demi keamanan. Bahkan ada pula yang membawa senjata tajam sebagai kebutuhan kerja. Sehingga mereka kaget jika tiba-tiba menjadi terpidana karena kasus kepemilikan senjata tajam yang memiliki izin.

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menjadi landasan hukum yang mengatur penggunaan senjata tajam oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang tersebut, kepemilikan senjata tajam yang termasuk dalam kriteria senjata penikam atau penusuk yang berpotensi melukai atau membahayakan orang lain dilarang. Hal

ini sejalan dengan putusan dalam kasus pidana Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb, di mana tersangka ditemukan membawa sebuah senjata penikam atau penusuk.

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 memuat ketentuan mengenai dua subjek hukum, yaitu individu (*naturlijk person*) dan badan hukum. Pelaku tindak pidana umumnya adalah individu (*naturlijk person*), karena hukuman seperti penjara, kurungan, dan denda yang diatur dalam KUHP hanya berlaku bagi individu (*naturlijk person*).²⁵

B. Pandangan Masyarakat Tentang Membawa Senjata Tajam Dilihat dari Kebiasaan Masyarakat Membawa Senjata Tajam.

Kebiasaan membawa senjata tajam bagi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Langkat sudah bukan hal yang tabu dikarenakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Kabupaten Langkat, mengingat keadaan masyarakat ini bergerak di sektor pertanian yang memang seharusnya membawa senjata tajam.

Kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam dapat ditimbulkan karena lingkungan tempat tinggal yang membentuk kepribadian masyarakat pada wilayah atau daerah tertentu, sehingga sulit untuk menghilangkan budaya tersebut dengan

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, 2003, Refika Aditama hal 59

tanpa adanya prosedur dan penanganan terpadu oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini semua pihak.

Jika penggunaan senjata tajam seperti parang di daerah pedesaan pada umumnya normal senjata tersebut digunakan dan dibawa oleh masyarakat untuk keperluan pertanian, seperti hal nya untuk memotong, membelah, dan membuka jalan di ladang yang masih semak-semak. Namun apabila jika terdapat masyarakat membawa senjata tajam didaerah perkotaan dan terjadi pada dini hari yang pada saat itu tidak ada lahan pertanian maka dapat disimpulkan adanya niat yang tidak baik terhadap perilaku tersebut.

Akan tetapi pada dasarnya tidak dapat ditentukan parameter yang dapat dikatakan setiap orang yang membawa atau menyimpan senjata tajam adalah pelaku kejahatan. Dampak negatifnya jika masyarakat membawa senjata tajam dan yang bersangkutan berurusan dengan pihak kepolisian, yang mulanya senjata itu digunakan untuk alat pelindung diri tetapi pada akhirnya digunakan untuk kepentingan lain seperti halnya mencuri dengan kekerasan atau bahkan sampai membunuh orang.

Pembatasan kepemilikan senjata tajam bagi masyarakat tanpa kepentingan aktivitas sehari-hari telah diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Undang-undang tersebut memberikan keterangan terkait senjata tajam yang bebas dimiliki dan dipergunakan, yaitu yang diaplikasikan sebagai penunjang

pertanian atau keperluan rumah tangga, yang diperuntukkan sebagai pusaka, barang kuno, atau barang gaib.

Aturan hukum berdasarkan undang-undang darurat No. 12 tahun 1951 bersifat sangat penting kedudukannya dikarenakan peraturan-peraturan tersebut berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa senjata tajam yang merugikan atau bahkan membahayakan orang lain, seperti ancaman dan penyerangan, dapat dituntut.

Maksud dari tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai wewenang, kuasa, kepemilikan, atau yang berarti tidak mempunyai izin sah secara hukum untuk membawa senjata tajam. Sedangkan yang dimaksud dengan senjata tajam adalah apa yang sebetulnya menurut anggapan umum masyarakat tentang apa itu senjata tajam. Diperuntukkan dalam hal-hal selain pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan halal, pusaka, dan sejenisnya. Misalnya seseorang membawa pedang, konon tujuan pedang tersebut adalah untuk memasak. Menurut undang-undang, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesungguhnya yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata ampuh yang tujuannya untuk melukai, melukai, atau membunuh orang.²⁶

²⁶ [https://dntlawyers.com/apakah-membawa-senjata-tajam-untuk-berjaga-jaga-diperbolehkan- secara-hukum/](https://dntlawyers.com/apakah-membawa-senjata-tajam-untuk-berjaga-jaga-diperbolehkan-secara-hukum/) diakse pada 6 Januari 2024, pukul 00:50 Wib.

C. Sanksi Hukum Terhadap Perilaku Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

Hukum pidana memiliki dua jenis sanksi: ilegal dan tambahan. Sanksi pidana tersebut dapat berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara, dan denda. Kejahatan jenis ini merupakan kejahatan utama. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak, penyitaan barang, atau penetapan hakim, yang dapat dijadikan hukuman lain.²⁷

Kepemilikan senjata tajam dasarnya tidak dianggap sebagai kejahatan jika senjata tersebut diaplikasikan sebagai keperluan rumah tangga atau pertanian, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa perbuatan yang dapat dihukum sesuai dengan undang-undang ini dianggap sebagai kejahatan. Namun, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini menjelaskan bahwa kepemilikan, penggunaan, atau penyimpanan senjata tajam tanpa izin dapat dikenakan hukuman penjara maksimal sepuluh tahun.

Meskipun ancaman hukuman maksimal adalah sepuluh tahun penjara bagi pelaku yang membawa senjata tajam, namun tidak dijelaskan dengan rinci untuk situasi tertentu dan apakah hukuman tersebut berlaku secara terpisah atau bersamaan dengan hukuman lain yang mungkin diterima pelaku. Kode etik profesi hakim memiliki sifat universal dan mengatur nilai-nilai moral serta prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas profesionalnya. Sebagai bagian dari penegak hukum, hakim memiliki tanggung jawab utama dalam

²⁷ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 193

bidang yudisial, termasuk penerimaan, pemeriksaan, dan pemutusan perkara yang diajukan kepadanya.²⁸

Dalam pengadilan, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman bagi pelaku yang membawa senjata tajam. Meskipun demikian, hakim kadang-kadang hanya memberikan hukuman penjara selama satu atau dua tahun dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melanggar aturan kepemilikan senjata tajam tanpa izin.

²⁸ William, Toby. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Asas Keadilan. Diss. Universitas Komputer Indonesia, 2021.

BAB III

FAKTOR APA SAJA YANG MENDORONG TERJADINYA TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM

A. Latar Belakang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak

Membawa Senjata Tajam.

Indonesia telah mengambil langkah-langkah dalam hukumnya dengan menerapkan sanksi penjara sebagai upaya untuk mengatasi masalah kejahatan. Ini merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang dijalankan oleh pemerintah, namun kejahatan di masyarakat tetap menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, bahkan dengan adanya instrumen hukum yang telah disusun oleh badan legislatif.²⁹

Peraturan kepemilikan senjata tajam yang belum jelas menjadi salah satu indikator yang paling urgen tentang kepemilikan senjata tajam. Pemerintah sebagai lembaga yang menjamin keamanan publik untuk mengantisipasi akan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam tersebut dan mencegah peredaran senjata tajam yang tidak diperbolehkan, pada saat ini Pemerintah masih mengacu Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang Mengubah “*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*”.

Penegakan penyalahgunaan senjata tajam juga sulit terealisasi karena juga terbentur adat yang masih dipegang teguh oleh beberapa suku di Indonesia salah

²⁹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 2.

satunya ialah Suku Dayak dengan adatnya ialah Mandau. Mandau merupakan suatu adat penyelesaian konflik suku Dayak antara dua laki-laki yang bertarung hingga salah satu kalah atau terbunuh yang biasanya dilakukan dengan senjata tajam.³⁰ Jelas sekali budaya-budaya seperti itu searusnya bertentangan dengan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951, karena penggunaan senjata tajam pada budaya tersebut diperuntukan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Salah satu perhatian serius dari pemerintah dan lembaga penegak hukum adalah masalah kepemilikan senjata tajam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, senjata adalah alat yang digunakan untuk berkelahi atau berperang seperti keris, senapan, dan sebagainya. Sedangkan senjata tajam merujuk pada senjata yang memiliki mata yang tajam, seperti pisau, pedang, dan golok.³¹

Kepemilikan senjata tajam dapat mengancam keselamatan masyarakat. Penyalahgunaan senjata tajam merupakan masalah serius yang berpotensi menyebabkan cedera ringan atau parah, bahkan kematian seseorang atau lebih.³²

Dengan adanya globalisasi dan perkembangan teknologi, setiap individu memiliki akses yang lebih mudah dalam membuat atau memiliki senjata tajam, baik yang diproduksi secara resmi oleh pabrik senjata maupun yang diproduksi secara

³⁰ A. Latief Wiyata, Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, LKiS, Yogyakarta, 2013, hal 1

³¹ Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal.1038.

³² Zulfikar, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam di Kota Sukabumi berhubungan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Vol.VII No.4, 2018, hal. 28-29.

individual oleh masyarakat yang sebagian bersifat illegal. Hal ini mengakibatkan tidak terkendalinya pembuatan dan penggunaan senjata tajam.³³

Kepemilikan dan pembuatan senjata tajam tanpa izin merupakan sumber kegelisahan bagi masyarakat dan aparat kepolisian, sehingga diperlukan penanganan yang serius. Untuk itu terdapat Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 LN No. 78 tahun 1951 mengatur penggunaan senjata tajam dengan ketentuan bahwa penggunaan senjata tajam tidak diperbolehkan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1). Namun, pasal 2 ayat (2) memperbolehkan penggunaan senjata tajam untuk keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau pekerjaan lain yang membutuhkan alat tersebut untuk mempermudah pekerjaan, serta sebagai barang pusaka, barang ajaib, atau barang kuno.

Mengenai pengaturan penyalahgunaan senjata tajam, termasuk membawa senjata tajam, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yakni di dalam Undang- Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang- Undang

³³ Basrah Djunaid, Skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api Rakitan oleh Mahasiswa Di Kota Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hal. 3

Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merupakan peraturan yang berkenaan dengan larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa “senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” dan juga “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.³⁴

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Terjadinya suatu tindak pidana tidak terjadi seluruhnya secara tiba-tiba atau spontan; Kejahatan yang banyak terjadi di Indonesia terjadi karena selain peluang, pelaku juga mempunyai faktor lain dalam melakukan kejahatan tersebut, seperti ekonomi, lingkungan hidup, kepadatan penduduk, dan pendidikan.

Romli Atmasasmita memberi pernyataan terkait penyebab kejahatan disertai dengan kekerasan termasuk juga dengan menggunakan senjata tajam yaitu, *agresivitas* atau *assaultive conduct* yaitu : situasi kondisi, tempat dan juga penyebab lainnya adala psikologis dari pelaku itu sendiri.³⁵

Setiap tahunnya intensitas kejahatan rata-rata meningkat dan mayoritas pelakunya adalah generasi muda, pengangguran dan negro di Inggris. Disimpulkan

³⁴ Fransiska Watak. “ Tindak Pidana Berkenaan dengan Senjata Tajam Menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Kajian Putusan PN. Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.JR)”. dalam Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. 8 No. 4 Juni 2018, hal. 28

³⁵ Romli Atmasasmita, Teori Kapita Selekt Kriminologi, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 28.

bahwa pelaku kejahatan ialah orang yang berciri-ciri : miskin, pengangguran, atau frustrasi dalam keluarga dan komunitasnya. Hal ini sesuai dengan penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box.

Tidak dipungkiri faktor penyebab kejahatan itu sendiri dari kalangan anak-anak muda yang penasaran dan diajak atau ikut-ikutan dengan para seniornya dengan iming-iming akan dijadikan anggota suatu kelompok tertentu. Hal ini sangat memprihatinkan karena tidak ada manfaatnya ikut-ikut kelompok kejahatan seperti itu.

Teori pemicu kejahatan berdasarkan kriminologi yang timbul disebabkan oleh banyak hal yaitu :

1). Teori Biologis.

Teori ini menyatakan bahwa faktor fisiologis dan struktur fisik seseorang merupakan bawaan sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, perilaku menyimpang bisa muncul. Turunan dari jenis kecenderungan abnormal ini dapat menyebabkan perilaku menyimpang dan menimbulkan perilaku sosiopatik seperti, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat kriminal dan penyakit mental. Faktor biologis juga sebagai ilustrasi visual dari kejahatan yang dapat diidentifikasi dari sifat fisik pelakunya; misalnya terlihat dari ciri-ciri alami tertentu seperti wajah asimetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain sebagainya.³⁶

³⁶ Anang Priyanto, Kriminologi factor penyebab tindak pidana, Journal Ilmu Hukum, 2022, vol. 1, no 2 hal. 3

2). Teori Psikogenis.

Teori ini mengemukakan bahwa perilaku kriminal dapat timbul karena sejumlah faktor psikologis seperti tingkat kecerdasan, karakteristik kepribadian, motivasi, sikap yang tidak tepat, fantasi, upaya rasionalisasi, internalisasi yang tidak seimbang, konflik emosional, serta kecenderungan psikopatologis. Dengan kata lain, tindakan kriminal seringkali merupakan hasil dari respons individu terhadap masalah psikologis yang mereka hadapi.

Contohnya, situasi di mana sebuah keluarga mengalami keruntuhan akibat perceraian atau pola asuh yang kurang tepat karena kedua orang tua terlalu fokus pada karier mereka. Faktor psikologis individu juga bisa menjadi pemicu kejahatan, di mana individu merespons tekanan-tekanan kepribadian yang beragam yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal.³⁷

3). Teori Sosiogenis.

Teori ini menjelaskan pemicu terjadinya kejahatan yang murni bersifat sosiologis atau psikologis sosial adalah akibat penyimpangan struktur sosial, tekanan teman sebaya, peran sosial, status sosial atau internalisasi simbolik yang salah. Perilaku tidak etis muncul dari lingkungan yang tidak baik, suasana sekolah yang membosankan, dan hubungan yang tidak

³⁷ Indah Sri Utami, 2012, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ”, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48

berpedoman pada nilai-nilai moral dan agama. Teori ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan, antara lain faktor keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta penemuan teknologi, mempengaruhi penyebab terjadinya kejahatan. Diungkapkan dalam teori ini bahwa kebanyakan orang melakukan kejahatan karena meniru orang disekitarnya, atau disebut imitasi.³⁸

Ada pula faktor-faktor yang menunjang ataupun mengakibatkan berlangsungnya perbuatan pidana membawa senjata tajam di Indonesia ialah faktor eksternal serta internal diantara lain :

1. Faktor Internal

a) Faktor Individu.

Ada pula Faktor personal yang mengakibatkan tindak pidana membawa senjata tajam yakni dikarenakan pribadi itu yang suka dengan hal itu, artinya ialah pribadi itu suka untuk menggunakan senjata tajam.³⁹

b) Faktor Kesadaran Hukum yang Kurang.

Tidak segala golongan rakyat sadar bahwasanya membawa senjata tajam ialah perbuatan melawan hukum serta tidak diperbolehkan didalam UU, hingga mereka merasa leluasa membawanya kemanapun, seperti anak-anak muda ataupun anak di bawah usia, hingga warga desa.

³⁸ file:///C:/Users/Hp/Downloads/ISKANDAR%20%20Analisis%20Psikologi%20Terhadap%20Perilaku%20Kenakalan%20Remaja.pdf. Diakses pada tanggal 11-November-2023 pukul 13:35 Wib

³⁹ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 54.

Orang yang tidak tahu terdapat larangan membawa senjata tajam tetap saja merasa leluasa membawanya kemana saja mereka pergi, sebagaimana yang seringkali berlangsung di golongan anak-anak tanggung (anak belum dewasa) serta pula warga desa.⁴⁰

c) Faktor Keluarga .

Faktor kerabat pula jadi aspek penyelewengan senjata tajam, persoalan tersebut disebabkan ditemukan sejumlah permasalahan pada ikatan keluarga maupun rumah tangga seseorang. Pada Kabupaten Deli Serdang persoalan yang berlangsung dikarenakan aspek kerabat itu. mengakibatkan seseorang salah arah, kemudian memakai senjata tajam sebagai penanganan dari segala persoalannya, maupun dia mencari golongan yang mana saat dia bersekutu dengan golongan atau mencari kawan diluar bisa menjadikannya merasa senang sebab keluarganya tidak bisa menjadikannya senang.⁴¹

d) Faktor Wilayah

Salah satu sebab munculnya kejahatan ialah kawasan yang tidak bagus, yakni kawasan yang tidak bagus ataupun terkadang bisa disebut rusuh yang mana pada tempat itu anak-anak tidak memperoleh pemahaman

⁴⁰ Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Remadj Karya, Bandung, 1987, hal. 44.

⁴¹ file:///C:/Users/Hp/Downloads/faktor%20penyebab%20membawa%20sajam.pdf diakses pada Rabu 22 November 2023 pukul 10:16 Wib.

serta wawasan dengan penuh mengenai moral-moral yang umumnya dimuliakan oleh rakyat seperti moral perihal hak punya orang lain.⁴²

e) Faktor Pengetahuan

Di masa ini pengetahuan ialah persoalan yang harus untuk diselenggarakan, dikarenakan tidak bisa disangkal bahwasanya kedudukan ataupun tingkatan pengetahuan bisa menetapkan mutu budi pekerti seseorang. Pelaku perbuatanva kejahatan umumnya disebabkan oleh pengetahuan yang kurang, hingga lemahnya kesadaran serta wawasan mengenai risiko bagi dirinya hingga membahayakan untuk nyawa orang lain.⁴³

f) Faktor Ekonomi

Di Indonesia membawa senjata tajam dalam aspek perekonomian tersebut cenderung untuk melaksanakan pencurian ataupun biasanya disebut begal, yang mempunyai maksud yakni untuk mendapat keuntungan pribadi dari barang hasil curiannya. Penggunaan senjata tajam itu sendiri digunakan pelaku dengan tujuan menjadikan sasaran pencurian atau pembegalan menjadi was-was.⁴⁴

⁴² Ramadhan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2, 2014, hal. 5.

⁴³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 9

⁴⁴ Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung, 1987, hal. 47.

2. Faktor Eksternal

a) Melaksanakan Pengancaman.

Perbuatan membawa senjata tajam pula bisa menunjang untuk melakukan pengancaman pada orang lain, dengan maksud untuk bisa memperlancar niat dari pelaku, mengancam secara fisik pasti perlu memakai alat, berupa senjata tajam. Pelaku melakukan ancaman pasti diawali oleh sebuah kemauan yang mau dicapai, yakni untuk memaksa korban menaati keinginan pelaku.

b) Melaksanakan Kekerasan atas Orang Tertentu.

Sering kali berlangsung seseorang punya niat melaksanakan kekerasan atas orang tertentu, yang dipandanginya sebagai lawan, dikarenakan perlakuan yang buruk untuk dirinya. Persoalan tersebut akan membuatnya untuk membawa senjata tajam, tidak jarang orang pula merasa sakit hati terhadap perbuatan sehingga, hingga terdapat kemauan untuk melaksanakan pembalasan dengan kekerasan. Oleh karena itu dia akan membawa senjata tajam.

c) Menjaga Diri.

Adanya rasa ketakutan akan ancaman kejahatan mengakibatkan seseorang bisa berbuat menjaga diri yakni sebagai bentuk pembelaan diri, apabila betul-betul mengalami kondisi yang susah. Orang pula seringkali membawa senjata tajam bagi perbuatan berhati-hati pada

kemungkinan terdapat ancaman yang dialaminya dari orang lain, sebagai perbuatan pembelaan diri.

d) Ajakan Teman.

Pergaulan yang kurang baik atau bergaul dengan teman-teman yang bebas dapat menimbulkan rasa penasaran setiap individu dalam hal ini sering sekali teman-teman mengajak berperang atau mengikuti geng motor yang akan berujung pada tawuran antar anggota geng motor ataupun masyarakat.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Pengertian tentang tindak pidana terhadap seseorang yang membawa senjata tajam tanpa maksud yang jelas tidak bisa disatukan dalam satu kategori, sehingga aspek-aspek khusus dari berbagai pelanggaran tersebut perlu ditentukan dan dibatasi. Namun, ada satu elemen yang konsisten dalam setiap pelanggaran yaitu keberadaan individu yang terlibat, karena setiap tindakan yang melanggar hukum akan memiliki konsekuensi hukum yang berlaku bagi individu tersebut.⁴⁵

Hukum pidana diharapkan mampu memberikan jalan keluar yang tepat dalam penanganan masalah ini. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana

⁴⁵ Lohonselung Chendry Kurnia, Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 KuHP Tentang Pencurian Dengan Kekerasan, Jurnal Lex Crimen, Volume VII, Nomor 3, Mei 2018, hal. 163.

perlu ditingkatkan dan diarahkan secara terpadu, termasuk upaya kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu serta pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru. Langkah-langkah ini sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang semakin meningkat dari kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, senjata tajam yang diaplikasikan untuk keperluan pertanian, rumah tangga, atau mata pencaharian yang sesuai dengan hukum diperbolehkan untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Contohnya, seorang petani yang membawa golok sebagai alat bekerja di sawah atau seorang ibu rumah tangga yang menggunakan pisau untuk mencari nafkah bagi keluarganya diperbolehkan, karena senjata tersebut dimanfaatkan untuk membantu dalam pekerjaan mereka sebagai petani atau ibu rumah tangga. Begitu juga untuk barang pusaka kuno, namun penggunaan harus sesuai dengan izin yang telah diperoleh dari kepolisian atau barang pusaka yang telah terdaftar secara resmi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta digunakan dalam konteks adat atau upacara adat.

Meskipun senjata tajam di Indonesia menjadi hal yang umum, membawa senjata tajam tidak selalu diperbolehkan oleh hukum. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, tindakan membawa senjata tajam dapat dianggap sebagai tindak pidana jika tidak dimanfaatkan sesuai

peraturan. Dalam prakteknya, sering kali orang membawa senjata tajam untuk mendukung pekerjaan mereka, namun hal ini seringkali dianggap sebagai tindak pidana oleh pihak kepolisian. Banyak masyarakat membutuhkan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum terkait penggunaan senjata tajam, yang menyebabkan banyak orang terjebak membawa senjata tajam tanpa izin. Hal ini menjadi perhatian karena sebagian besar dari mereka tidak mengetahui peraturan tersebut, sehingga mereka akan terkejut jika tiba-tiba terkena hukuman karena kasus membawa senjata tajam tanpa izin.

Oleh karena itu, unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:

- a. Kesengajaan atau kelalaian
- b. Maksud dalam percobaan atau percobaan seperti yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Perencanaan sebelumnya seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti yang diatur dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 338 KUHP.⁴⁶

Ditinjau dari unsur Subyektif diatas, ada beberapa unsur obyektif tindak pidana, yaitu :

⁴⁶ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, h. 50.

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si Pelaku.
- c. Kausalitas (hubungan antara suatu tindakan sebagai sebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam penentuan pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam, haruslah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tersebut, sebagai berikut :

1. Unsur-Unsur Objektif

Unsur obyektif ialah unsur yang berhubungan dengan situasi, yaitu kondisi dimana tindakan si pelaku harus dilakukan.⁴⁷ Adapun unsur-unsur objektif pada pasal 2 ayat 2 undang-undang darurat No 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut,

- a. Cara atau upaya yang dilakukan membahayakan dan mengganggu keamanan masyarakat.
- b. Ditujukan kepada seseorang dan atau orang banyak.
- c. Waktu penggunaan senjata tajam, pada, saat, setelah.

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Ke-V, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2013, hal. 193.

2. Unsur-Unsur Subjektif

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku dan mencakup apapun yang terkandung dalam hatinya.⁴⁸

- a. Untuk mempersiapkan kejahatan.
- b. Untuk kemudahan kejahatan dilakukan.
- c. Untuk kemungkinan pelarian diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan.
- d. Untuk tentang penguasaan benda curian supaya tetap ditangannya.

⁴⁸ *Ibid*

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR 309/PID.SUS/2023/PN.STB

A. Posisi Kasus dalam Perkara No. 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: Rahmad Hidayat
Tempat Lahir	: Sei Semayang
Umur/ Tgl Lahir	: 36 Tahun/17 Juni 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Bukit Satu Desa Securai Utara, Langkat
Pekerjaan	: Mocok-Mocok
Agama	: Islam

2. Kronologi Perkara

Berikut adalah kronologi kasus yang terjadi dalam putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb.

Pada hari Jumat tanggal 10 bulan Maret tahun 2023, sekitar pukul 04.00 Wib, atau mungkin juga pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, Terdakwa RAHMAD HIDAYAT berada di Dusun II desa Batu Melenggang,

Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Lokasi ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Di tempat tersebut, terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yakni "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*Slag, Steek, Of Stootwapen*)". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira Pukul 02.30 Wib, saat itu Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN sedang Jaga Malam, sewaktu Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN jaga malam Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN melihat adanya seorang laki-laki yang dicurigai yang sedang mengendarai Sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (Tiga) KG dipinggir jalan umum diduga kehabisan minyak Sepeda Motor.

Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN mencurigai lalu Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN menghubungi kepala Dusun V yang bernama EKO AGUSTIAR dan kemudian Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN

mengatakan kepada kepada Dusun “Dus, adanya seorang laki-laki yang dicurigai yang sedang mengendarai Sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 (Tiga) KG dipinggir jalan umum diduga kehabisan minyak Sepeda Motor”

kemudaian Kepala Dusun An EKO AGUSTIAR mengatakan “Ya, Uдах Saya kesana“ setelah itu Kepala Dusun pun mematikan HP, Tidak berapa lama kemudian Kepala Dusun sampai ditempat kejadian. Kemudian Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN bersama warga sudah mengamankan seorang laki-laki tersebut.

Kemudian oleh warga dan Saksi HARI FIRMAN HASIBUAN menanyakan kepada seorang laki-laki tersebut tentang asal daerahnya dan saat ditanyai laki-laki tersebut membuang sebuah bendayang saat itu berada di pinggang sebelah kirinya, ke mudian merasa curiga, Saksi HARRY FIRMAN HASIBUAN mengambil benda tersebut dan ternyata setelah diambil benda tersebut adalah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu dan memakai sarung pipa air (Pipas PVC), kemudian setelah itu warga merasa atas perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam dan diduga 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (Tiga) Kg tersebut adalah barang hasil curian.

Kepala Dusun EKO AGUSTIAR Pun menghubungi petugas Polsek Hinai dan setelah personel Polsek Hinai tiba di TKP dan dilakukan interogasi, laki-laki

tersebut mengaku bernama RAHMAD HIDAYAT dan Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (Tiga) Kg diwilayah Hukum Polsek Medan Sunggal, karena kejadian pencurian tersebut diwilayah Polsek Medan Sunggal maka barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (Tiga) Kg diserahkan dan diamankan ke Polsek Hinai menunggu pememilik sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung Gas yang hilang diambil oleh Terdakwa tersebut, sedangkan Perkara tindak pidana membawa, pemilik atau penyimpan senjata tajam tanpa hak berupa 1 (satu) Bilah Pisau yang terbuat dari besi yang bergagang kayu dan memakai sarung pipa air (Pipas PVC) beserta Terdakwa RAHMAD HIDAYAT diamankan dan diproses sesuai Hukum yang berlaku di negara Indonesia.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Menurut Perkara Pidana Nomor. 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb.

1. Fakta-Fakta Hukum dalam Perkara Nomor. 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb

- a. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun II desa batu melenggang kecamatan hinai kabupaten Langkat.

- b. Bahwa benar telah didapati pada diri terdakwa 1 (satu) bilah pisau besi bergagang pipa pvc.
- c. Bahwa benar terdakwa bukan pemilik izin dari Pemerintah untuk melakukan pembuatan, penerimaan, percobaan pemerolehnya, penyerahan, penguasaan, pembawaan, pemilik persediaan atau pemilik dalam miliknya, penyimpanan, pengangkutan, penyembunyian, penggunaan atau pengeluaran dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Didalam putusan perkara Nomor : 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb diuraikan poin-poin pertimbangan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Adapun poin-poin pertimbangan hakim tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti dan keterangan saksi- saksi di persidangan.
- b. Bahwa Majelis Hakim melakukan pembuktian dan penilaian dakwaan tunggal dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

- c. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan telah terpenuhinya Unsur-unsur perbuatan pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut :
- a) Barang Siapa ;
 - b) Tanpa Hak ;
 - c) Melakukan pemasukan ke Indonesia, pembuatan, penerimaan, percobaan pemerolehannya, penyerahan, penguasaan, pembawaan, pemilik persediaan atau pemilik dalam miliknya, penyimpanan, pengangkutan, penyembunyian, penggunaan atau pengeluaran dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;
- d. Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi dan unsur kedua “*Tanpa Hak*” telah terpenuhi oleh sebab itu ialah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif dan objektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga : “*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai*

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.

Terbukti dilakukan oleh terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu.

- e. Bahwa Majelis Hakim melakukan penjatuhan pidana padder terdakwa, maka perlu didahului pertimbangan keadaan yang bisa memberatkan dan yang meringankan pelaku sebagai terdakwa.

- Hal-Hal yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

- Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan.

C. Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor. 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb

Hakim dalam menjatuhkan pidana bertujuan untuk memastikan kebenaran dan keadilan serta menegakkan kepastian hukum bagi warga negara, bukan hanya sebagai tindakan rutin atau formalitas semata. Meskipun hukum acara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, tujuan utamanya adalah mencapai masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.

Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hakim berperan sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat, sehingga mereka perlu terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat untuk merasakan dan memahami perasaan hukum dan keadilan yang berlaku di dalamnya.⁴⁹

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut telah terpenuhi, termasuk unsur:

1. "Barang Siapa",
2. "Tanpa Hak", dan

⁴⁹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hal-32

3. "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk".

Penerapan hukum pidana oleh hakim sesuai dengan fakta persidangan, pertimbangan yuridis, dan non-yuridis, serta keadaan serta latar belakang keluarga terdakwa. Pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan. Pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat, karena putusan yang berasal dari pertimbangan hakim yang tidak teliti dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Pertimbangan yuridis merupakan bukti dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan harus didukung oleh fakta persidangan. Putusan pemidanaan diberikan kepada terdakwa apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁵⁰

Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 2

⁵⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140.

ayat (1) sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum serta harus didasarkan fakta persidangan. Sebagaimana sebelum memutus suatu perkara seorang hakim harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis. Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁵¹

Penjatuhan pidana penjara dalam kasus ini, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Adapun pertimbangan Hakim memutuskan lebih rendah dari apa dituntutkan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 8 (delapan) bulan dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya dimasa mendatang.

Analisis penulis berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana sesuai dengan tuntutan jaksa bahwa terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat No.12 Tahun 1951 sebenarnya penulis tidak setuju terhadap tuntutan yang dijatuhkan jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut dikarenakan seharusnya terdakwa tidak melanggar undang-undang tersebut karena terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak terbukti digunakan untuk berbuat kejahatan akan tetapi

⁵¹ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal-

terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor beserta tabung gas berukuran 3 kg sejumlah 2 buah.

Seharusnya pihak kepolisian dan pihak kejaksaan seharusnya memberikan keterangan dengan detail terhadap kasus ini dikarenakan pelaku sudah mengakui kalau ia mencuri 2 buah tabung gas berukuran 3kg dan satu unit sepeda motor di Kawasan Medan Sunggal, Pihak kepolisian tidak ada salahnya jika harus berkoordinasi dengan kepolisian lainya demi membuka kasus ini dengan sebaik-baiknya.

Kurangnya kesadaran para aparat penegak hukum menjadi benteng penghalang yang sangat besar bagi keadilan di Negeri Indonesia ini, putusan Hakim dalam hal ini bersifat independent tidak melihat bagaimana struktur kronologi kasus tersebut sudah jelas dikatakan dalam surat dakwaan jaksa bahwasan nya pelaku mencuri tapi kenapa pencuriannya itu tidak menjadi unsur pelaporan dalam bukti persidangan.

Putusan hakim atau pengadilan adalah bagian krusial dalam penyelesaian perkara pidana. Putusan tersebut penting bagi terdakwa untuk mengetahui status hukumnya dengan jelas. Dalam memberikan putusan, hakim harus memastikan bahwa keadilan terwujud. Hakim diharapkan memiliki keyakinan yang kuat yang didukung oleh bukti-bukti yang sah. Selain mempertimbangkan aspek hukum, hakim juga perlu mempertimbangkan faktor sosial yang mungkin menjadi latar belakang terjadinya kejahatan.

Maka dalam perkara ini putusan hakim tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan karena kalau hanya persoalan membawa senjata tajam sudah banyak yang tertangkap di jalan raya dikarenakan membawa senjata tajam oleh sebab itu sangat tidak adil bagi terdakwa menerima hukuman 6 bulan penjara walaupun ringan tentunya sangat merugikan bagi terdakwa.

Penulis berpendapat seharusnya terdakwa dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan dikarenakan terdakwa mengakui ia mencuri 2 buah tabung gas berukuran 3 kg dan 1 unit sepeda motor serta menggunakan senjata tajamnya untuk melakukan pengamcaman terhadap korban. Dengan demikian ketidaksesuaian hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat menghasilkan dampak hukum yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam hal penyidikan dan konstruksi kasus, seharusnya pelaku terjerat dengan undang-undang pencurian karena pelaku sudah mengakui bahwasanya ia memang mencuri tapi kenapa dikenakan undang-undang senjata tajam, sedangkan senjata tajam tersebut tidak digunakan untuk maksud dan hal yang jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada umumnya membawa senjata tajam terutama dikalangan masyarakat indonesia adalah menjadi sebuah kebiasaan yaitu sebagai alat pertanian, namun dampak negatif jika masyarakat membawa senjata tajam tanpa dengan maksud yang jelas mereka akan berurusan dengan pihak aparat kepolisian yang berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta sebagai satu- satunya acuan bagi masyarakat sebagai pedoman atau payung hukum terhadap penggunaan senjata tajam.
2. Faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam adalah :
 - a. Faktor internal yang terdiri dari kebiasaan individu itu sendiri suka membawa senjata tajam, kesadaran tentang peraturan atau hukum yang sedang berlaku sehingga mereka yang membawa senjata tajam merasa tidak bersalah, dan juga hubungan dengan keluarga yang kurang harmonis sehingga membiarkan perilaku tersebut.
 - b. Faktor eksternal yang terdiri dari perlakuan pencurian, perlakuan pengancaman, hendak perlakuan kekerasan terhadap orang tertentu, berjaga-jaga.

3. Analisis yang dilakukan pada putusan Nomor. 309/Pid.Sus/2023.PN.Stb. Mengenai tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak pada dasarnya penulis lebih melihat bagaimana hakim memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan meninjau perbuatan yang disesuaikan dengan unsur-unsurnya, namun dengan penjatuhkan hukuman pidana penjara tersebut penulis berpendapat kurang pas dikarenakan senjata tersebut tidak digunakan dengan maksud yang jelas.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum harus lebih cermat dalam memberlakukan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang membawa senjata tajam, dengan tujuan untuk memastikan keadilan di dalam masyarakat dan memberikan pembelajaran bagi yang lain, oleh sebab itu perlunya keterbukaan dalam penanganan kasus yang jarang terjadi di masyarakat agar terciptanya keadilan yang sebenar-benarnya.
2. Pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang larangan membawa senjata tajam, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Selain itu, para orang tua juga harus lebih memperhatikan anak-anak mereka agar tidak

terlibat dalam kegiatan kriminal atau bergabung dengan kelompok motor yang sering membawa senjata tajam.

3. Aparat kepolisian harus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, termasuk melalui peningkatan razia dan patroli, dengan harapan dapat mencegah masyarakat membawa senjata tajam ke ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Moeljatno, 2002 Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Puspa, Yan Pramadya, 2008, Kamus Hukum, CV Aneka Ilmu, Semarang.

Hariri, Wawan Muhwan, 2011, Hukum Perikatan, CV Pustaka Setia, Bandung
Jawa Barat.

Hamzah, Andi, 2014, Hukum Acara Pidana, Jakarta Sinar Grafika, Jakarta.

Adji, Indriyanto, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2012 Pelajaran Hukum Pidana PT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Pipin, Syarifin, 2000, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung
Jawa Barat.

Moeljatno, 1983, Asas-asas Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek, PT
Pradnya Paramita, Jakarta.

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan
Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Asikin, Zainal, 2021, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Depok.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakar

Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Rajawali Pers, Jakarta

Fuadi, Munir, 2018, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Simamora, Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam
Bagan, FH Untan Press, Pontianak.

Hamzah, Andi, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Prodjodikoro Wirjono, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika
Aditama.

Ali, Mahrus, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Arief Barda Nawawi, 2009, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan
Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta.

Alwi, Hasan, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai
Pustaka, Jakarta.

Atmasasmita Romli, 2013, Teori Kapita Selekta Kriminologi, Cv. Mandar
Maju, Bandung.

Utami Sri Indah, 2012, Aliran dan Teori dalam Kriminologi, Thafa Media,
Yogyakarta.

Abdulsyani, 1987, Sosiologis Kriminalitas, Remadj Karya, Bandung.

Zulfa Eva Achjani dan Topo Santoso, 2008, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Depok.

Lamintang P.A.F, 2013, Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kansil C.S.T, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Arto Mukti, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Marpaung Leden, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Lubis, Muhammad Arif Sahlepi, 2017, Upaya Kepolisian dalam pemberantasan Pencurian dengan Kekerasan (BEGAL), Abstrak.
- Arsad, Agus Nur, 2022, “Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum” *Journal Justiciabelen (JJ)*, Vol 2, No 1.
- Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, Nur Fadilah Mappaselleng, 2020, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.
- Pandia Pebiyola br, 2019 “Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu).
- Simamora, Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini, 2020, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak.
- Hardianti, 2021, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/PID.SUS-Anak/2020/PN.MKS)”.
- Akram Ashan Muh. N, 2017, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membawa atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No. 2062/PID.B/2016/PN.MKS).

- Syahpitri Kurnia, 2019, “Tinjauan yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat no 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)”.
- Toby, William, 2018, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Asas Keadilan”, Universitas Komputer Indonesia.
- Zulfikar, 2018, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam di Kota Sukabumi Berhubungan dengan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Vol. VII. No. 4.
- Djunaid Basrah, 2014, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api Rakitan oleh Mahasiswa di Kota Makassar”.
- Priyanto Anang, 2022, Kriminologi Faktor Penyebab Tindak Pidana, Vol. 1, No. 2.
- Ramadhan, 2014, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan yang Terjadi di Wilayah Pertambangan Poboya, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2. Edisi 6.
- Kurnia Chendry Lohonselung, 2018, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut pasal 365 KUHP Tentang Pencurian dengan Kekerasan, Jurnal Lex Crimen, Vol. VII.

D. Internet

Detik.Com,<https://www.detik.com/sumut/hukumdankriminal/d6888033/heboh-pelajar-acungkan-sajam-di-langkat-4-orang-ditangkap>. Diakses pada tanggal 20 September 2023, Pukul 17:34 Wib.

Analisa,Daily.com<https://analisadaily.com/berita/baca/2020/12/22/1013459/bawa-senjata-tajam-48-pemuda-ditangkap/>. Diakses pada 20 September 2023, Pukul 18:00 Wib.

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/makin_banyak_kejahatan_dengan_menggunakan_senjata_tajam.

<file:///C:/Users/Hp/Downloads/ISKANDAR%20%20Analisis%20Psikologi%20Terhadap%20Perilaku%20Kenakalan%20Remaja.pdf>. Diakses pada tanggal 11-November-2023 pukul 13:35 Wib.

<file:///C:/Users/Hp/Downloads/faktor%20penyebab%20membawa%20sajam.pdf> diakses pada Rabu 22 November 2023 pukul 10:16 Wib.

<https://dntlawyers.com/apakah-membawa-senjata-tajam-untukberjaga-jaga-diperbolehkan-secara-hukum/> diakse pada 6 Januari 2024, pukul 00:50 Wib.

OUTLINE

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK
MEMBAWA SENJATA TAJAM**

(Studi Putusan Nomor : 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

**BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12
TAHUN 1951**

- A. Pengaturan Hukum Terhadap Perilaku Masyarakat Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
- B. Pandangan Masyarakat Tentang Membawa Senjata Tajam Dilihat dari Kebiasaan Masyarakat Membawa Senjata Tajam
- C. Sanksi Hukum Terhadap Perilaku Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

BAB III FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM

- A. Latar Belakang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam
- B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam
- C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR 309/PID.SUS/2023/PN.STB

- A. Posisi Kasus dalam Perkara Nomor. 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb
- B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Menurut Perkara Nomor. 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb
- C. Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor. 309/Pid.Sus/2023/PN.Stb

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA